BAB V

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai relevansi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari filsafat pemidanaan, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- A. Dipertahankannya piana mati di Indonesia dikarenakan pidana mati masih dianggap diperlukan untuk menangkal (for deterrence) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah karena tidak melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: Pertama, dengan menggunakan pendekatan secara harafiah. Kedua, dengan menggunakan pendekatan teleologi. Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal.
- B. Dengan melihat dalam konstitusi dan penegakkan hukum di Indonesia pidana mati masih dianggap relevan untuk dipertahankan di masa yang akan datang sebagai sarana penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa pidana mati tidak melanggar

konstitusi dan ketentuan HAM. Akan tetapi apabila mengacu pada perspektif filsafat pemidanaan yakni tujuan pemidanaan itu sendiri yang dirumuskan dalam UU No 1 Tahun 2023 justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Serta pidana mati juga tidak relevan dari aspek falsafah negara Indonesia yakni Pancasila yang menekankan asas keseimbangan.

5.2 Saran

- A. Bagi badan legislative dirasa perlu untuk meninjau kembali sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan memperhatikan aspek filsafat pemidanaan dan falsafah negara Indonesia yakni pancasila.
- B. Bagi hakim dalam memutus sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus benar-benar mempertimbangkan aspek filsafat pemidanaan serta berpedoman pada pancasila sebagai landasan falsafah negara.